

Strategi Komunikasi Polres Menangani *Hoax* di Media Sosial melalui CPR

¹ Nining Artianasari, ² Muhammad Qadaruddin²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Parepare

Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

E-mail: niningartianasari@iainpare.ac.id

Abstract

This study on Parepare Police Communication Strategy in dealing with the spread of fake news (Hoax) on Social Media through CPR (Cyber Public Relations). This research is based on the increasing number of hoax reports that occur in cyberspace, it is necessary to have an action from the apparatus and law enforcers, especially the police, to overcome this. One of the innovative steps that have been taken by the public relation s division of the Parepare Police, is to carry out severly stages of handling hoaxes. In the midst of an era of digital communication and information exchange, the use of online communication media in the public realtions process is an absolute must. In implementing good cyber public relations, it is necessary to have the right strategy which is considered effective and efficient which can be the key to the success of prorgams related to opinion management in cyberspace, including regarding fake news (Hoax). The purpose of this research was to provide a detail description of the communication startegies used by the Police of the City of Parepare in the context of Communication Studies, especially cyber public relation in the dealing with hoaxes on social media. This research used a qualitative approach with a case study method. The findings of this study were that the Public Relations of Parepare Police in handling hoaxes used four public relations processes from Cutlip which consist of Fact, Finding, Planning Communication and Evaluation.

Keywords: *Communication Strategy; Cyber Public Relation; Hoax; Social Media; Police of Republic Indonesia;*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada Strategi Komunikasi Polres dalam Menangani penyebaran berita bohong (*Hoax*) di Media Sosial melalui CPR (*Cyber Public Relation*). Penelitian ini dilatar belakangi oleh seiring semakin banyaknya pemberitaan hoax yang terjadi di dunia maya, diperlukan adanya suatu tindakan dari aparat dan penegak hukum khususnya kepolisian untuk menangani hal tersebut. Salah satu langkah inovatif yang sudah dilakukan POLRI yang dalam hal ini dipelopori oleh bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Parepare adalah dengan melakukan beberapa tahapan penanganan *Hoax*. Ditengah era komunikasi dan pertukaran informasi yang serba digital, pemanfaatan media komunikasi online dalam proses public relation menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. dalam menerapkan *cyber public relation* yang baik, diperlukan strategi yang tepat pula yang dinilai efektif dan efisien yang dapat menjadi kunci dalam mensukseskan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan opini di dunia maya, termasuk mengenai pemberitaan palsu (*Hoax*). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan uraian terperinci terkait strategi komunikasi yang digunakan oleh Polres Kota Parepare dalam konteks Ilmu Komunikasi khususnya *cyber public relation* dalam menangani berita bohong (*Hoax*) di media sosial. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Temuan dari penelitian ini adalah Humas Polres Kota Parepare dalam menangani berita bohong (*Hoax*) menggunakan empat proses *public relations* dari Cutlip yang terdiri dari Pencarian Fakta, Perencanaan, Komunikasi dan Evaluasi.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi; Cyber Public Relation; Hoax; Media Sosial; POLRI

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat dan canggih, terkadang tak diimbangi cara menyikapi suatu teks termasuk gambar dan foto secara santun dan benar. Mencermati teks yang dapat ditemukan dalam media *cyber* kerap membaaur dengan opini yang subjektif, tendensius, tidak netral, dan cenderung fitnah. Bahkan teks dapat memicu kebencian, hasutan, provokatif, sehingga tak lagi disadari sebagai suatu bahaya yang laten. Hal-hal demikian yang juga dapat dikategorikan dalam terminologi *hoax*.

Hoax telah menyebar seperti virus yang menjangkiti sebagian besar para pengguna media *cyber*. Bermula dari para pembuat berita, opini, data, foto, dan gambar yang mengandung *hoax* dalam prosesnya men-*share* melalui media sosial tersedia. Tanpa kendala dan kesulitan, para penyebar *hoax* sadar maupun tanpa sadar mulai menggunakan jemari gaya *copy paste* untuk menyebarkan teks *hoax* yang telah diterimanya melalui ponselnya. Lalu tiba gilirannya, teks *hoax* semakin meluas menjangkau ruang-ruang individu maupun komunitas lewat facebook, *whats app*, *line*, *youtobe*, *path*, *twitter* dan *instagram*.

Teks yang diproduksi dan disebar, pada dasarnya terkait dengan isu atau peristiwa aktual. Media *mainstream* (surat kabar, radio, televisi) memuat, menyiarkan, dan menayangkan berita aktual sebagaimana adanya. Meski, kerap pula berita dalam konteks analisis wacana dan kajian komunikasi bukan sesuatu yang steril dari rekayasa, konstruksi, dan *agenda setting*. *News room* juga berperan dalam mengonstruksi berita yang akan disajikan

Implikasi *hoax* sebagai kebutuhan bagi pengguna media *cyber* dalam mengkonsumsi informasi atau berita dianggap wajar dan galib. Masyarakat media *cyber* telah terbiasa dengan segala teks yang cenderung *hoax*, sehingga sulit membedakan mana yang benar mana yang bohong. Ada sebagian pihak masyarakat yang resah dan muak dengan sejumlah teks yang *hoax*.¹ Maka itu upaya pemerintah melalui instansi kepolisian mencari solusi dan tindakan

¹ A. Yudo Triartanto, Kredibilitas Teks Hoax di Media Siber dalam jurnal Komunikasi, Volume VI Nomor 2, September 2015

preventif terhadap masihnya atau teks *hoax*. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Adanya asas legalitas tersebut maka polisi berwenang dalam melakukan segala macam penyidikan terhadap segala tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dalam dunia nyata atau secara langsung maupun kejahatan dunia maya atau tindak pidana di dalam dunia maya. Kejahatan dunia *cyber* dikenal beberapa kejahatan seperti pornografi, perjudian online, penipuan, pembullying serta yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah penyebaran berita bohong atau *hoax* yang kerap kali menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.² Adapun teori yang digunakan yakni Literasi media merupakan sebuah konsep baru di Indonesia akan tetapi kajian di negara-negara lain di dunia sudah banyak dilakukan. Untuk menghadapi terpaan media massa, maka aktifitas literasi media menjadi suatu yang strategis untuk melindungi khalayak dari serbuan tayangan media massa. Di Indonesia, kegiatan literasi media lebih didorong oleh kekhawatiran bahwa media dapat menimbulkan dampak negatif. Anak dan remaja menjadi kelompok penerima manfaat dalam kegiatan literasi media karena kelompok usia ini dianggap sebagai kelompok yang paling rentan terhadap dampak media sehingga perlu dilindungi.

Literasi media baik yang konvensional maupun yang baru mengajak *audience* sebagai audiens maupun sebagai komunikator untuk memiliki kemampuan membaca ketika dihadapkan dengan media. Teknologi media, khususnya media baru mampu mengubah cara orang belajar, bermain dan bermasyarakat di dunia nyata. Melek media atau lebih dikenal literasi media merupakan satu diantara sekian banyak istilah yang sering dikemukakan dalam beragam kesempatan, baik dalam pembicaraan yang tidak formal hingga diskusi-diskusi akademis. Istilah tersebut diartikan cukup bervariasi.

Media baru merupakan media yang akrab dengan remaja saat ini. Melarang bukan lagi menjadi sebuah pilihan. Menumbuhkan kesadaran untuk bisa melakukan dialog kritis dapat membantu remaja untuk lebih memahami makna dari pengalaman bermedianya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dibahas, yaitu Literasi Media Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (*Hoax*) Oleh Siswa SMA

² Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia

disusun oleh Gumgum Gumilar, Justito Adiprasetyo dan Nunik Maharani Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tahun 2017. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Upaya membangun kompetensi publik dilakukan melalui literasi media. Literasi media, tentu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk menghadapi generasi *digital native* yang terbangun dengan teknologi digital di tangannya, tentu dibutuhkan strategi-strategi baru. Namun, tidak kalah penting diperlukan pertukaran informasi terkait *hoax*, diskusi-diskusi sehingga dapat terbangun komunitas yang memiliki ketahanan terhadap *hoax*. Salah satu upaya meningkatkan literasi media adalah melalui pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa diskusi dan pemberian pengetahuan yang diselenggarakan di SMAN 1 Cirebon.³

Adapun persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang berita bohong atau *hoax*, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti yakni penelitian diatas mengkaji tentang upaya preventif remaja pengguna media sosial dalam pengendalian *hoax*. Sedangkan penelitian ini fokus pada upaya kuratif yang berwenang (kepolisian) dalam mengendalikan penyebaran berita bohong (*hoax*) di masyarakat. Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya Oleh Christiany Juditha tahun 2018. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa interaksi komunikasi terbangun dengan sangat dinamis. Pengirim atau penerima pesan *hoax* merupakan pihak yang tidak menyenangkan pemerintah. Penerima pesan lainnya juga pihak yang tidak sepakat dan membantah *hoax* sebagai dukungan terhadap pemerintah.⁴ Persamaan dalam penelitian ini yakni sama membahas berita *hoax* di Media Sosial, namun perbedaannya mendapatkan gambaran tentang interaksi komunikasi *hoax* di media sosial, sedangkan pada penelitian ini ingin mengetahui strategi komunikasi Polres Parepare dalam menanggulangi *hoax*. Adapun perbedaannya penelitian diatas fokus kajiannya pada transaksi *netizen* dalam membagikan berita *hoax* sedangkan penelitian ini hanya fokus pada pengendaliannya yang dilakukan langsung oleh badan yang diberikan kewenangan sesuai undang-undangnya.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif sebab penulis berusaha menggali informasi dari lapangan tanpa berusaha mempengaruhi informan. Nantinya penulis akan menghasilkan gambaran secara deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta pelaku yang

³ Gumgum Gumilar, Justito Adiprasetyo dan Nunik Maharani, *Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa SMA* dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1, No. 1, Februari 2017, h. 35

⁴ Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya* dalam Jurnal Pekomnas, Vol.3 No.1 April 2018, h. 31

diamati. Disini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan tujuan memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Sementara itu metode yang akan digunakan untuk membedah penelitian ini ialah studi kasus. Menurut John W. Creswell, studi kasus merupakan strategi penyelidikan, dimana peneliti mengeksplorasi dan memahami secara mendalam terhadap sebagian atau keseluruhan dari program, acara, aktifitas, maupun proses. Peneliti mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan berbagai proses pengumpulan selama periode waktu yang berkelanjutan. Sementara ini studi kasus digunakan penulis untuk berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.

Metode

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data di tentukan pula oleh masalah penelitian yang ingin di pecahkan, pengumuman data merupakan salah satu faktor penting yang harus di perhatikan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : *Field Research*, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis dapat dikontrol keandalan (reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).⁵Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Keuntungan dengan teknik wawancara ini adalah peneliti dapat menangkap suasana batin responden, seperti gelisah, takut, senang, sedih atau jawaban yang tidak wajar, bahkan jawaban bohong pun dapat segera terdeteksi (Tajibu, 2013: 190). Pedoman wawancara (*interview guided*) kemudian didukung dengan alat untuk merekam hasil wawancara (*tape recorder*) dan alat dokumentasi. Sedangkan Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam penelitian. Keuntungan menggunakan dokumentasi adalah biasanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien, sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau data yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya).

⁵ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 52.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Maka Calon peneliti dalam mengolah data, akan menggunakan metode induktif yaitu berpikir dari khusus menuju kepada yang umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dari Lawrence Newman menyebutkan dalam bukunya *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* yaitu: *Open Coding* Penyandian pertama dalam data kualitatif yang memeriksa data tersebut untuk meringkasnya menjadi kategori atau kode analisis awal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah Wawancara. *Axial Coding* (Penyandian Aksial) Tahap kedua dalam penyandian data kualitatif yang terjadi ketika peneliti menyusun kode, menautkannya, dan menemukan analitis utama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah Tema. *Selective Coding* (Penyandian Selektif) Tahap terakhir dalam penyandian data kualitatif yang memeriksa kode-kode sebelumnya untuk mengidentifikasi dan memilih data yang akan mendukung kategori penyandian konseptual yang telah dikembangkan.⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah Analisa.

Hasil dan Diskusi

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dalam menjawab masalah penelitian tersebut akan melihat semua komponen strategi komunikasi yang digunakan Humas Polres Kota Parepare yang meliputi komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang dalam menangani pemberitaan hoax di media sosial. Selain itu peneliti menambahkan satu masalah penelitian lagi hasilnya akan dipaparkan secara konkret, yaitu mengenai hambatan-hambatan yang ditemui atau yang terdapat dalam proses penanganan pemberitaan *hoax* oleh humas Polres Kota Parepare.

Dalam menyajikan hasil penelitian ini, peneliti menyajikan secara simultan informasi dan data-data yang sudah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder. Data primer digali dari hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap para informan tentang masalah yang di kaji. Kedalaman hasil wawancara ini tidak saja ditentukan oleh instrumen pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh peneliti tetapi juga

⁶ W. Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Penerj: Edinah T. Sofia (Jakarta Barat: PT. Imdeks, 2013), h. 563

pertanyaan-pertanyaan yang berkembang ketika proses wawancara yang berlangsung tentang masalah yang dikaji. Agar memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang dikaji, maka penyajian hasil penelitian ini juga dilengkapi dengan menyajikan data-data sekunder (dokumentasi) yang relevan dengan masalah penelitian. Sebelum menyajikan hasil penelitian ini terlebih dahulu peneliti akan menyajikan identitas para informan sebagai sumber data yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data penelitian.

Gambaran Penyebaran Hoax pada Media Sosial di Kota Parepare

Berikut ini merupakan contoh kasus penelusuran peneliti terkait dengan informasi atau pemberitaan *hoax* yang mengarah pada Virus Covid-19 tentang "Informasi mengenai 44 orang tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 di RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare" yang didapatkan secara tidak langsung melalui komunitas Nitizen. Hal ini peneliti gunakan untuk memberikan gambaran lebih jelas dan terperinci proses-proses dalam penanganan *hoax* di media sosial. Peneliti mengambil sampel media sosial pada platform "Whatsapp"

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai pada media sosial Whatsapp mengenai 44 orang tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 di RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare. Pesan berantai tersebut menjelaskan bahwa, RSUD tersebut telah penuh dengan penderita Covid-19, maka dengan itu RSUD tersebut tutup untuk sementara waktu oleh Pemerintah Kota Parepare.

Berdasarkan penelusuran, informasi mengenai 44 orang tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 di RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare adalah tidak berdasar. Faktanya, Direktur RS Andi Makkasau Renny Angraeny mengklarifikasi, "itu hoaks, sama sekali tidak benar." Renny mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menelusuri sumber dari informasi hoaks tersebut. Masyarakat, khususnya warga Parepare, diminta tidak mempercayai kabar bohong tersebut. Direktur RS Andi Makkasau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak ikut serta meneruskan pesan berantai tersebut.

KATEGORI: HOAKS

Link Counter:

<https://news.detik.com/berita/d-5294582/rs-andi-makkasau-parepare-tepis-kabar-44-nakes-ooisitif-covid-19>

Gambar 1. Informasi mengenai 44 orang tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 di RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare

Sumber Hasil Observasi

Pada gambar 1 merupakan *timeline* yang muncul media sosial *Whatsapp* Informasi mengenai 44 orang tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 di RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare yang penulis ambil gambarnya. Informasi yang terkandung didalamnya berisikan berita *hoax* yang secara langsung mengarah kepada instansi kesehatan mengenai terpapar covid-19. Informasi mengenai 44 orang tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 di RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare dalam media sosial *Whatsapp* ini sebagai wahana Polres dalam menjangkau informasi yang luas dari masyarakat mengenai pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dan membuat bingung masyarakat. Pemberitaan media sosial melalui *Whatsapp* diakui oleh Liana sebagai berita *hoax*, hal ini seperti pernyataannya berikut ini: sudah bisa kita pastikan kalau berita itu *hoax*, pada pemberitaan itu tidak

ada sumbernya siapa yang merilis berita tersebut. Kalau memang kita yang mengeluarkan pasti sumber atau institusi Polres yang berwenang atau unit pelaksana akan dicantumkan (Anggreny, 2020).

Pernyataan informan mengenai ketidakbenaran pemberitaan Informasi 44 orang tenaga kesehatan yang terpapar covid-19 di RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare dikemukakan secara tegas oleh Direktur RSUD. A. Makkasau Kota Parepare Renny Anggreny. Dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa: Itu hoaks, sama sekali tidak benar. Pihaknya hingga saat ini masih menelusuri sumber dari informasi hoax tersebut. Masyarakat, khususnya warga Parepare, diminta tidak mempercayai kabar bohong tersebut (Anggreny, 2020).”


Strategi Cyber Publik Relation dalam Mendeteksi Hoax Di Media Sosial

Secara rinci penjelasan bagan mengenai tahapan penanganan *hoax* dapat dikemukakan melalui tahapan penanganan *hoax* adalah sebagai berikut:

Tahap Penelusuran Informasi

Institusi Polres merupakan institusi alat negara yang memiliki fungsi untuk memberikan rasa aman di lingkungan masyarakat, baik dalam cakupan provinsi, kota/kabupaten, maupun yang terkecil yaitu kecamatan hingga kelurahan/desa. Dalam penerapan proses pengamaman tersebut tidak jarang institusi Polres mendapatkan (*hoax*) yang menyebabkan masyarakat awam khususnya sulit untuk membedakan kebenaran dari suatu pemberitaan. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah motivasi anggota kepolisian khususnya Bidang Humas untuk bisa memberikan klarifikasi melalui strategi komunikasi yang digunakan dalam menangani pemberitaan *hoax*. Strategi komunikasi Humas Polres Kota Parepare dalam penanganan pemberitaan *hoax* melalui media sosial ini, berikut ini disajikan hasil data yang dihimpun peneliti yang berkaitan dengan tahapan-tahapan penanganan *hoax* di media sosial.

Tahapan-tahapan mendeteksi berita *hoax* pada Polres Parepare dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.



Gambar 2. Tahapan Penanganan *Hoax*

Tahapan ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanganan *hoax* di media sosial. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama: mendapatkan pelaporan dari masyarakat melalui segala macam *platform* media sosial yang dimiliki oleh Humas Polres Kota Parepare, kedua: pihak Kepolisian Kota Parepare menjemput bola dengan melakukan penelusuran informasi melalui media sosial yaitu informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya dan mengandung unsur kebohongan yang dapat mengganggu masyarakat.

Kroscek Lapangan

Pengecekan lokasi dalam hal ini kroscek lapangan merupakan tahapan lanjutan setelah diperoleh laporan awal atau informasi awal. Tahapan ini juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama berkoordinasi melalui jaringan telepon. Hal ini dilakukan jika lokasi yang diisukan terdapat *hoax* itu memiliki wilayah yang jauh dan tidak terjangkau oleh Humas Polres Kota Parepare sebagai tim penanganan *hoax*.

Selain hal tersebut, pengecekan lokasi dapat dilakukan dengan cara yang kedua yaitu mendatangi langsung pada lokasi yang diisukan terdapat *hoax* didalamnya. Dalam penerapannya, Humas Polres Kota Parepare tidak hanya sekadar mendatangi atau menanyakan, lebih dari hal tersebut Humas Polres Kota Parepare meminta kepada pihak yang diisukan terdapat *hoax* untuk memberikan respon balik apakah memang benar adanya sebagaimana informasi atau pemberitaan yang telah beredar luas. Hal ini juga sama dilakukan oleh Humas Polres Kota Parepare dalam penanganan yang mengarah pada tubuh instansi kepolisian.

Validasi Informasi

Validasi informasi ini merupakan rangkaian dari proses tahap ketiga ketika telah mengantongi jawaban dari pengecekan lokasi yang diisukan *hoax*. Validasi informasi adalah proses untuk pembuktian kebenaran atas informasi atau pemberitaan. Pembuktian kebenaran ini dilakukan melalui cek lapangan dan atau konfirmasi dengan peraturan-peraturan yang ada. Hasil akhir dari validasi informasi ini adalah informasi valid atau pesan yang sudah siap untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai suatu klarifikasi.

Validasi informasi ini dilakukan pihak Humas Polres Kota Parepare secara cermat, hal ini seperti dikemukakan Bripka Liana di bawah ini: konfirmasi atas pemberitaan yang tersebar melalui media sosial kita lakukan secara cermat untuk memastikan berita tersebut *hoax* atau bukan. Kebenaran atas isi pemberitaan yang dimuat itu kita bisa gunakan rujukan peraturan. Jika menyangkut isi pemberitaan itu bertentangan dengan aturan, jelas berita

itu *hoax*. Pemberitaan mengenai 44 Tim Kesehatan RSUD A. Makkasau Kota Parepare terpapar Covid-19 seperti yang dimuat dalam *Whatsapp* jelas-jelas berita *hoax*, karena tidak sesuai dengan aturan.

Mendasarkan pada informasi di atas, menunjukkan bahwa bukan perkara mudah memberikan informasi yang valid kepada masyarakat termasuk didalamnya terdapat tantangan pemalsuan identitas. Dalam menyikapi hal tersebut, Humas Polres Kota Parepare yang termasuk dalam bagian dari Humas Polri dipersenjatai dengan stempel resmi dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwasannya berita tersebut tidak benar atau *hoax*. Selain dari pernyataan tersebut, Bripka Liana juga mengatakan lebih lanjut bahwa: *watermark* resmi kedinasan yang dimiliki Polres dapat dikatakan kode rahasia yang hanya diketahui oleh pihak kepolisian saja. Hal ini bertujuan agar tidak ada pemalsuan pemberitaan klarifikasi yang telah disebar untuk sebagai pedoman kebenaran dikalangan masyarakat.”

Melengkapi kebenaran apa yang disampaikan informasi di atas berikut ini beberapa dokumen yang menunjukkan informasi valid sebagai sebuah tahapan dalam proses penanganan pemberitaan *hoax* mengenai Informasi 44 Tim Kesehatan RSUD A.Makkasau Terpapar Covid-19 berikut ini.

Jawaban Konfirmasi

Jawaban konfirmasi ini merupakan proses yang dilalui setelah berjalannya proses penelusuran data, cek lokasi dan validasi informasi. Jawaban konfirmasi ini dapat diwujudkan dengan beraneka ragam bentuk, seperti jawaban klarifikasi, pernyataan resmi, bahkan jawaban ini dapat diwujudkan dengan konferensi pers yang disebar melalui pemberitaan. Jawaban klarifikasi ini merupakan pernyataan resmi yang benar dari Humas Polres Kota Parepare atas pemberitaan *hoax* yang beredar di media sosial.

Melengkapi kebenaran apa yang disampaikan informasi di atas berikut ini beberapa dokumen yang menguatkan berkaitan dengan ketidakbenaran pemberitaan mengenai 44 Tim Kesehatan RSUD A. Makkasau Kota Parepare berikut ini:

PAREPARE, suaraya.news – Menyikapi informasi berantai yang beredar di masyarakat melalui pesan whatsapp terkait 44 tenaga kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang terpapar Covid-19, tidak benar adanya.

Hal ini diungkap Kepala Bidang Infokom RSUD Andi Makkasau, Hj Mukarramah, Senin, 14 Desember 2020. Jawaban RSUD, kata dia, sekaligus mempertegas bahwa informasi beredar itu keliru atau hoaks.

“Hal tersebut merupakan berita #HOAX yang disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Mukarramah.

Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak jelas, dan tidak ikut serta meneruskan pesan berantai tersebut. (*)

Gambar 3. Klarifikasi Terkait 44 Tim Kesehatan RSUD A. Makkasau Kota Parepare Terpapar Covid-19

Berdasarkan data primer dari hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa penanganan *hoax* mengenai kasus tersebut maupun kasus kejahatan *cyber* lainnya dilakukan pihak humas Polres Kota Parepare dengan pihak lain di luar institusi kepolisian yaitu kelompok masyarakat yang disebut dengan masyarakat anti *hoax*. Kepolisian menjadikan mereka sebagai mitra dalam berkomunikasi yang disebut dengan *netizen* untuk memperkuat lini penanganan terhadap *hoax* yang kian lama kian masif bermunculan. Hal tersebut dinilai sangat tepat sasaran karena selain *hoax* yang bermunculan melalui *platform* media sosial juga penanganan yang dilakukan menyerang pada daerah media sosial. Dengan demikian hal ini akan memudahkan pihak kepolisian atau Humas dalam mendapatkan informasi mengenai pemberitaan atau informasi yang beredar melalui media sosial yang berpotensi sebagai *hoax* maupun dalam rangka meminta informasi balik dalam kaitan penanganan *hoax*.


Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari temuan penelitian untuk mengidentifikasi berita bohong dalam proses penanganan pemberitaan *hoax* melalui media sosial adalah sebagai berikut: 1). Hati-hati dengan judul provokatif. Berita *hoax* seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat *hoax*. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. 2). Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. 3). Periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga

memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif. 4). Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan *drag-and-drop* ke kolom pencarian Google *Images*. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. 5). Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah *fanpage* dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), *Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster*, *Fanpage Indonesian Hoaxes*, dan *Grup Sekoci*. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya *crowdsourcing* yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

Strategi Cyber Publik Relation dalam Menghentikan Hoax Sosialisasi melalui Diskusi

Strategi komunikasi Humas Polres Kota Parepare dalam penanganan pemberitaan *hoax* di media sosial melalui sosialisasi bukanlah merupakan bagian dari sebuah proses tahapan penanganan *hoax* yang harus dilalui. Tetapi hal ini merupakan bagian penting yang harus dilakukan di dalam rangka untuk mengurangi atau menekan kalau tidak mungkin untuk mengatakan menghilangkan perilaku *hoax* di media sosial.

Sosialisasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan Humas Polres Kota Parepare untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan *hoax* yang saat ini marak dikalangan masyarakat pengguna media sosial. Bagi pihak kepolisian mengenali suatu pemberitaan itu *hoax* atau bukan adalah merupakan hal yang sangat mudah, terutama pada bagian isi pemberitaan itu, apakah sesuai atau tidak dengan aturan yang ada. Tetapi bagi masyarakat awam akan sulit mengenali pemberitaan itu termasuk *hoax* atau bukan. Untuk mengatasi kesenjangan masyarakat mengenai pengetahuannya tentang *hoax*, maka pihak Polres Kota Parepare melalui Humas melakukan sosialisasi.




Gambar 4. Dokumentasi kegiatan Diskusi

Literasi Media



Gambar 5. Materi Anti Hoax



Gambar 6. Materi Anti Hoax

Dari informasi di atas menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pihak Polres dalam hal ini Bagian Humas dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai peredaran *hoax*, mengenali dan menyikapi *hoax* dan ajakan-ajakan untuk tidak berperilaku *hoax* melalui kegiatan sosialisasi, maupun strategi lain yang digunakan adalah diarahkan agar masyarakat menjadi sadar tentang dampak yang ditimbulkan dari

adanya *hoax* itu sendiri. Lebih dari itu masyarakat tidak lagi mudah terpancing dengan adanya berita-berita yang tidak benar, berita yang tidak jelas sumbernya, sehingga mereka bisa bersikap bijak menyikapinya. 1). Humas Polres Kota Parepare bermitra dengan masyarakat di media social dalam memperoleh informasi/pemberitaan yang penting yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. 2). Media sosial yang dimiliki Polres menjadi sarana/saluran bagi proses edukasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberitaan- pemberitaan yang tidak jelas sumbernya atau yang sering disebut *hoax*. 3). Sosialisasi kepada masyarakat maupun kelompok-kelompok sasaran lainnya tentang anti *hoax* dilakukan Humas Polres Kota Parepare secara langsung melalui acara-acara seminar atau forum-forum resmi lainnya dengan kelompok sasaran terutama kaum milenial mahasiswa dan mendapat respon yang cukup baik. *Pertama* Substansi materi atau pesan yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi adalah pesan persuasif, yaitu pesan-pesan yang berisikan ajakan yang bertujuan untuk memberikan perubahan sikap komunikasi. *Kedua* Pesan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dilakukan dengan Bahasa lisan maupun tulis. *Ketiga* Kelompok sasaran utama atas sosialisasi yang dilakukan Humas Polres Kota Parepare adalah kaum milenial atau kelompok muda karena disamping mereka generasi penerus pemimpin bangsa, mereka merupakan kelompok aktif pengguna media sosial.

Kesimpulan

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Polres dalam menangani berita bohong (*Hoax*) melalui beberapa tahapan yaitu: pertama gambaran penyebaran *hoax* pada media sosial di Kota Parepare memang menjadi suatu perhatian yang harus ditangani oleh pihak berwajib sebab penyebaran berita *hoax* saat ini sangatlah berkembang pesat melihat beberapa media yang dapat dijadikan sebagai lahan dalam melakukan penyebaran berita *hoax* tersebut. Berita *hoax* selalu terkait dengan kondisi krisis yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa para penyebar *hoax* sangat memanfaatkan situasi krisis yang dihadapi masyarakat dimana dalam kondisi tersebut kebutuhan masyarakat akan informasi sangatlah tinggi. *Kedua* Strategi dalam mendeteksi berita *hoax* di Kota Parepare dengan melaksanakan tahapan prosedural meliputi: penelusuran informasi, kroscek lapangan, validasi informasi, dan jawaban konfirmasi; strategi yang kedua adalah menggunakan aplikasi yang saat ini masih digunakan oleh pemerintah baik itu Polri dalam hal ini Polres Kota Parepare maupun Kominfo. Aplikasi yang dibuat oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yakni HBT (*Hoax Buster Tools*). Aplikasi ini juga dapat di install atau di download di Android sebab

sudah terdapat di akun Playstore. Bukan hanya itu, adapun beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mendeteksi ataupun mengidentifikasi berita itu bohong ataupun asli yakni: hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta group diskusi anti *hoax*. *Ketiga* Strategi cyber Public relation dalam menghentikan *hoax* dengan melaksanakan sosialisasi melalui diskusi dan Literasi media. Hal ini dapat dilakukan sebagai suatu pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih memahami terkait pemberitaan *hoax* yang saat ini dapat meresahkan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang belum paham dan dapat terpengaruh oleh informasi-informasi yang bersifat tidak benar.

Daftar Pustaka

Al Qur'anul Karim

Abdussalam. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi. (Jakarta. Restu Agung. 2009.

Arifin, Anwar. Strategi Komunikasi Suatu Pengantar Ringkas, Bandung: Armico 1984

Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi: Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada

Depsikbud. Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta. Balai Pustaka. 1994.

Eriyanto. Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. 2011

Gumilar, Gumung, Justito Adiprasetyo dan Nunik Maharani, Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa SMA dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1, No. 1, Februari 2017.

Holmes, David. Teori Komunikasi Media, Teknologi, dan Masyarakat, Pustaka Pelajar

Juditha, Christiany. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya dalam Jurnal Pekomnas, Vol.3 No.1 April 2018.

Kelana, Momo. Hukum Kepolisian. PTK, 1984

Lexy J Moeleng. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993

Mulyana, Deddy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT Remaja Rosdakarya

Nurudin. Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi. Yogyakarta. Buku Litera. 2012.

Qadaruddin, Muhammad, 2019. Pola Baru Dakwah Plural, Parepare: CV. Kaffah Learning Center

Rakhmat, Jalalludin. Metode Penelitian Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya,

- Bandung, 2004.
- Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta Raja Grafindo Persada. 2012.
- Tajibu, Kamaluddin. Metode Penelitian Komunikasi. Cet. I; Alauddin press 2013.
- Muhammad Parhan, Jenuri, Muhammad Rindu Fajar Islamy, Media sosial dan Fenomena *Hoax*: Tinjauan Islam dalam etika berkomunikasi, Vol 5 No. 1, 2021
- Triartanto, Yudo. Kredibilitas Teks Hoax di Media Siber dalam jurnal Komunikasi, Volume VI Nomor 2
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial. Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.
- Utomo, Warsiti Adi. Hukum Kepolisian Di Indonesia. Jakarta. Prestasi Pustaka. 2005.
- Van Vollenhoven dalam Memet Tanuwidjaja dikutip Momo Kelana, W. Lawrence Newman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Penerj: Edinah T. Sofia (Jakarta Barat: PT. Indeks, 2013)
- Yusuf Zainal Abidin, Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi), Bandung: Pustaka Setia 2015
- Satriyo Nugroho, Tips Menghadapi Hoax dan Spam. www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 19 februari 2020.
- Dikutip <https://makassar.sindonews.com/read/27791/4/penyebar-hoax-sp-dak-wali-kota-parepare-dilapor-pidana-di-polda-1561702004> pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 21.20 Wita
- Herlinda. Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya. <http://www.komunikasi.praktis.com/>. Diakses tanggal 19 Februari 2020.
- Wike Dita Herlinda Ini Sejarah Hoax dari Masa ke Masa [https:// ekonomi.bisnis.com/ read/ 20170114/105/619451/ ini-sejarah-hoax-dari-masa-ke-masa](https://ekonomi.bisnis.com/read/20170114/105/619451/ini-sejarah-hoax-dari-masa-ke-masa) Diakses 19 Februari 2020.
- Wikipedia. Pemberitaan Palsu. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 19 Februari 2020
- <https://yusrintosepu.wixsite.com/publication/post/terminologi-dan-etimologihoax#:~:text=Sejarah%20penggunaan%20kata%20Hoax%20sendiri,kependekan%20dari%20%22Hpcus%20Pocus%22>. Diakses tanggal 18 desember 2020
- <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Total%20Isu%20Hoaks%20Covid19%20sd%204%20April%202022.pdf> diakses tanggal 28 Juni 2022